



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN  
SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

***THE TACKLING OF CRIMINAL ACT ON THE ILLEGAL OWNERSHIP AND USE  
OF FIREARMS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Evan Munandar**

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya  
Jl. Adhyaksa, Desa No.2, Dayah Baro, Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh 23655  
e-mail: evanmunandar@yahoo.com

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: pak\_emy@unsyiah.ac.id

**M. Adli**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: bawarith@unsyiah.ac.id

**Diterima: 31/08/2018; Revisi: 06/09/2018; Disetujui: 16/09/2018**

**Abstrak** - Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Namun pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho masih terjadi tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin, upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat,. data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena tujuan membela diri, alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai *balagaransi*. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Hambatan yang dihadapi kurangnya pengawasan oleh kepolisian maksimal.

**Kata Kunci** : Penanggulangan Tindak Pidana, Senjata Api, Tanpa Izin

**Abstract** - *On the paragraph 1 article 1 and 2 of the emergency legislation no 12 of 1951, it was mentioned that “whoever, without permission producing, accepting, trying to attain, giving, trying to give, controlling, carrying, having, keeping, taking, hiding, using, or taking out the firearm, ammunition, or dynamite in Indonesia will be punished capital punishment, life imprisonment, or twenty years imprisoned punishment”. However, in the reality, in Jantho Jurisdiction region, there are still many of criminal act related to the unauthorized use of firearms. It was caused of the security factor in the living area and the lack of knowledge factor on unauthorized ownership of the firearms. This research aims to describe and analyze the causal factor of the criminal act on the unauthorized firearms in the jurisdiction region of Jantho and the effort made to*

*overcome the criminal act of unauthorized ownership and use of firearm. This research is a type of law research, empirical juridical research, or sociology law research, with the technique of data collection conducted through library research to attain the secondary research and field research to attain the primary data. The technique of data analysis used in this research is qualitative. This method is used to easily to understand the causes observed and to connect the problem discussed. Based on the research result, it was revealed that the causal factormof the criminal act on the unauthorized gun ownership in the law area of Jantho courtmare: self-defense factor, earning money, the responsibility as an Aceh Free Movement member, the preparation to did other criminal act. The effort made to overcome the criminal act of unauthorized gun use by regularly giving the law and police raid. The repressive efforts made are by investigating, sue the perpetrators of criminal act on unauthorized gun use to the court based on the legislation, and deciding the criminal decision to the perpetrators by the judge.*

**Keywords:** *overcoming the criminal act, firearms, illegal*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 menyatakan bahwa: “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.” Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

TNI dan Polri sebagai alat negara dilengkapi dengan atribut berupa senjata api dalam rangka menjalankan peran dengan fungsinya masing-masing. Menyangkut kepemilikan senjata api di Indonesia, baik bagi Polri, TNI maupun masyarakat sipil terdapat beberapa peraturan antara lain: Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) yang mengatur tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian, Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Permenhan No.7 Tahun 2010). Surat Keputusan Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan Surat

Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.

Menyangkut kepemilikan senjata api bagi TNI dan Polri, diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Sedangkan di lingkungan masyarakat sipil terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Kemudian terdapat pengaturan lebih teknis dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri) No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non-organik.

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana.<sup>1</sup> Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menyatakan bahwa:

1. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in uit doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, bahwa Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas,

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya.

Akhirnya dapat dinyatakan kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

Pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho masih terjadi tindak pidana memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin. Baik disebabkan oleh faktor keamanan di daerah tempat tinggal pelaku tindak pidana, maupun faktor kurang pemahannya masyarakat tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin. Berdasarkan hasil penelitian awal diketahui bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ditemukan 5 (lima) kasus tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Secara hukum telah terbukti para pelaku melakukan tindak pidana penguasaan senjata api tanpa izin, dan terhadapnya telah pula dikenakan hukuman berupa pidana penjara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho?
3. Apakah hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho?

## METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta atau data yang dibutuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan social untuk melihat mengapa suatu aturan hukum tidak berjalan secara efektif di dalam implementasinya.<sup>3</sup> Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Jantho karena di lokasi tersebut ditemukan adanya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil.

### 1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

### 2. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak (*purposive sampling*) karena jumlah populasinya banyak. Dengan demikian maka yang menjadi responden adalah:

- a. Pelaku sebanyak 3 orang.
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) pada Kepolisian Resort (Polres) Jantho.
- c. Penyidik Reskrim Polres Jantho sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jantho.
- e. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jantho sebanyak 3 (tiga) orang.
- f. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho sebanyak 3 (tiga) orang

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>3</sup> Lilis Mulyani, Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum, <https://www.researchgate.net/publication/267261087>, (Online), diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

Adapun yang menjadi Informan adalah:

- a. Intelkam Polres Jantho.
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Jantho.
- c. Ketua Pengadilan Negeri Jantho.
- d. Mantan Narapidana sebanyak 3 (tiga) orang

### **3. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, seluruhnya diidentifikasi, diolah, dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan logika pikir deduktif, kemudian disusun kedalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.<sup>4</sup> Analisis data juga dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum dengan kenyataan di lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* (antara teori dan praktek).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun dalam kenyataannya tindak pidana memiliki dan menggunakan senjata api tanpa izin tersebut masih saja terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 04 April 2016 No. Reg. Perkara: PDM-219/JTH/12/2015, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut Menyatakan terdakwa I Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, terdakwa II ILYAS Alias Aliong Bin Abdurrahman, dan terdakwa III T. Fauzan Bin T. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisinya ” sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Pidana penjara masing-masing selama 9 ( Sembilan ) tahun kepada terdakwa I Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, terdakwa II Ilyas Alias

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

Aliong Bin Abdurrahman dan terdakwa III T. Fauzan Bin T. Ridwan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2016 Nomor:13/Pid.B/2016/PN-Jth, yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan Bin T. Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan Bin T. Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Setelah melalui proses banding terhadap perkara ini Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh memberikan putusan yang berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor:13/Pid.B/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terdakwa, sehingga amar sebagaimana Putusan Nomor 109/PID/2016/PT-BNA, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I Zaikiyuddin Rosa Bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, dan Terdakwa III T. Fauzan Bin T. Ridwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zakiyuddin Rosa Bin Zakaria, Terdakwa II Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman dan Terdakwa III T.Fauzan Bin T. Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jantho bahwa masih banyak kasus kepemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Banyak pula yang berkasnya masih tertahan di penyidik dan belum sampai dilimpahkan ke Pengadilan, karena kurangnya bukti dan tidak tertangkap pelakunya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya tindak kepemilikan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho sebagai berikut:

#### **a. Faktor untuk menjaga diri atau membela diri,**

Kepemilikan senjata api ilegal tidak hanya digunakan untuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana untuk melindungi diri dari kejahatan yang berbahaya bagi pelaku.<sup>5</sup> Alasan sulit mewendapatkan izin, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Aturan tentang kepemilikan senjata api di kalangan sipil tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Aturan itu mencantumkan tentang siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan sipil. Dalam aturan itu tercantum sipil yang bisa memiliki senjata api hanya kalangan tertentu, misal, direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara, dan dokter. Sipil yang ingin memiliki senjata juga harus dites kejiwannya. Calon pemilik senjata api, wajib punya keterampilan menembak minimal tiga tahun. Calon pemilik juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi, atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. Surat-surat kelengkapan senjata juga harus diperpanjang izinnya setiap tahun.<sup>7</sup>

Faktor untuk membela diri atau untuk menjaga diri merupakan faktor yang sering dijadikan alasan pelaku tindak pidana memiliki dan menyimpan senjata api secara tanpa izin. Pelakunya menyatakan bahwa mereka memiliki dan menyimpan senjata api secara tanpa izin dalam rangka untuk menjaga diri dari serangan musuh. Terdakwa membawa senjata api itu karena untuk menjaga dirinya dari rasa takut karena belakangan ini sering terjadinya kejahatan seperti perampokan atau perampasan terhadap mobil.<sup>8</sup>

#### **b. Sebagai Alat untuk Mencari Nafkah**

Adapun faktor untuk mencari nafkah atau alat untuk mencari nafkah yang dimaksud adalah seseorang memiliki senjata api karena akan dipergunakan untuk mencari nafkah dalam hal ini yaitu menembak ikan. Selain digunakan sebagai alat untuk menembak ikan juga digunakan untuk berburu seperti berburu rusa.<sup>9</sup>

Setelah terjadi kesepakatan MoU Helsinki, dan adanya perdamaian antara gerakan Aceh merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia. Sepengetahuan umum masih

---

<sup>5</sup> Zaikiyuddin Rosa Bin Zakari, Pelaku Tindak Pidana, *Wawancara*, 17 Maret 2018 di Aceh Besar

<sup>6</sup> Muhadir, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *Wawancara*, 17 Maret 2018

<sup>7</sup> Saifudin, Anggota Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

<sup>8</sup> Bukhari Bin Abu Bakar, Pelaku Tindak Pidana, *Wawancara*, tanggal 05 Maret 2018 di Aceh Besar.

<sup>9</sup> Bukhari Bin Abu Bakar, Pelaku Tindak pidana, *Wawancara*, tanggal 05 Maret 2018 di Aceh Besar.



banyak beredar senjata api dan dimiliki sebahagian masyarakat Aceh (termasuk Terpidana dan kawan-kawan terpidana yang lain yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan), awalnya karena merasa takut untuk menyerahkannya, kemudian digunakannya untuk berburu, yang menopang dalam memenuhi kehidupan hidup sehari-hari.<sup>10</sup>

### **c. Melaksanakan tugas sebagai anggota GAM**

Kondisi daerah Aceh belakangan ini sangat kondusif dengan berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Anggota GAM memiliki senjata api secara tanpa izin pada saat itu untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini terjadi yang dilatarbelakangi atau disebabkan melaksanakan tugas sebagai anggota GAM. Namun demikian setelah Aceh damai beberapa mantan anggota GAM masih menyimpan senjata api untuk persiapan apabila perdamaian gagal karena kekhawatiran terjadi konflik lagi.<sup>11</sup>

Perlu mewaspadai dan harus ada upaya pencegahan adalah ketika para petualangan politik di Aceh memanfaatkan mantan kombatan sebagai alat untuk menghadapi kondisi politik atau sosial budaya di Aceh, masih rentan terhadap SARA. Perdebatan tentang adanya bahaya separatisme berlangsung diwarnai nuansa politis, karena masyarakat Aceh sedang dalam transisi perubahan menuju masyarakat yang demokratis, bebas menyatakan pendapatnya. Wacana politik apapun yang terjadi, yang penting adalah politik kontrol tidak membiarkan peredaran bahan senjata ilegal, pengawasan yang ketat merupakan langkah politik praktis yang tepat pada saat ini serta di masa datang.<sup>12</sup>

### **d. Sebagai persiapan melakukan tindak pidana yang lain**

Menurut Trisakno Puspanji mengemukakan, bahwa akibat dari tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dan menyimpannya adalah perasaan tidak nyaman dan was-was bagi orang lain mengetahuinya. Sedangkan apabila senjata itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain untuk melakukan perbuatan tidak baik, maka

---

<sup>10</sup> Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, pelaku tindak pidana, *wawancara*, tanggal 6 Maret 2018 di Aceh Besar

<sup>11</sup> Zaikiyuddin Rosa Bin Zakari, Pelaku tindak pidana, *wawancara*, tanggal 15 Maret 2018 di Aceh Besar.

<sup>12</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho.

tindakan tersebut dapat lebih berakibat buruk tergantung dari kejahatan apa yang dilakukan oleh pelaku.<sup>13</sup>

Pelaku tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin digunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencurian/perampokan. Senjata api tersebut didapat pelaku dengan cara membeli dari salah seorang anggota GAM seharga Rp. 3.000.000, hal ini dikarenakan penjual dalam keadaan mendesak memerlukan uang.<sup>14</sup>

Senjata api yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api moderen mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Baik senjata api kuno maupun modern tetap dirang penggunaannya oleh yang tidak memiliki izin di wilayah Indonesia termasuk provinsi Aceh.<sup>15</sup>

Tindak pidana penggunaan senjata api ilegal dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan bersenjata maupun kepemilikan senjata api secara illegal di Aceh Besar. Senjata api rakit yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagai pihak di wilayah Indonesia termasuk Aceh sebagai daerah bekas konflik, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan senjata api tersebut untuk kejahatan. Kejahatan yang sering dilakukan yaitu pemaksaan dalam penagihan hutang, perampokan dan pemerasan. Kejahatan lain yang sering ditemukan yaitu upaya menakut-nakuti pejabat untuk mendapatkan proyek.<sup>16</sup>

Semua kejahatan terkait senjata api dihubungkan dengan senjata api. Kepemilikan senjata api diizinkan untuk masyarakat umum, namun diawasi dengan sangat ketat, melibatkan pelaporan pada polisi, tes tertulis, ceramah dan serangkaian pelatihan menembak, selain pemeriksaan latar belakang yang sangat menyeluruh dan rencana penyimpanan yang mendetail.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, tanggal 3 Maret 2018 di Jantho.

<sup>14</sup> Zaikiyuddin Rosa Bin Zakari, pelaku tindak pidana, *wawancara*, tanggal 6 Maret 2018 di Aceh Besar.

<sup>15</sup> Saifudin, Anggota Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, tanggal 3 Maret 2018 di Jantho.

<sup>16</sup> Agus Kelana Putra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, 17 Maret 2018.

<sup>17</sup> Muzakkir, Anggota Bimas Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho.

## 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin

Upaya penanggulangan terhadap pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin sama seperti penanggulangan tindak pidana lainnya<sup>18</sup>, yaitu:

### a. Usaha *preventif*

Usaha *preventif* adalah usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin. Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini pengadilan negeri Jantho terhadap tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain..<sup>19</sup>

Dari pihak kejaksaan, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dengan mengadakan penyuluhan melalui pembentukan pos hukum terpadu maupun dengan program jaksa masuk desa. Penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat dan menjalankan semua peraturan dengan baik.<sup>20</sup>

### b. Usaha *represif*

Usaha *represif* adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yaitu:

#### 1) Razia

Dilakukan oleh aparat polri. Usaha yang dilakukan oleh aparat polri ini berupa razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat baik melalui rumah kerumah maupun razia yang dilakukan di jalan sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga dilakukan dendan sasaran selektif khususnya senjata api dan bahan peledak serta melakukan kegiatan patrol dan operasi intelijen.<sup>21</sup> Selain itu juga mengikut sertakan

---

<sup>18</sup>Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 16-17.

<sup>19</sup> Ayyub, Kepala Bagian Hukum Pidana Pengadilan Negeri Jantho, *wawancara*, 17 Maret 2018

<sup>20</sup> Agus Kelana Putra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, 17 Maret 2018

<sup>21</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

anggota masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberlakukan jaga malam dan pos ronda serta siskamling.<sup>22</sup>

## 2) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara pengusutan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Menunjukkan petugas Brimob dan Reserse ke daerah yang tingkat kejahatan dan keamanannya rawan terjadi tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Melimpahkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan tersangka penggunaan senjata api tanpa izin kepada pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk dilanjutkan acara pemeriksaannya.<sup>23</sup>

Sedangkan pihak Kejaksaan Negeri Jantho melimpahkan perkara tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin ke Pengadilan Negeri Jantho untuk disidangkan dan kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pihak Pengadilan Negeri Jantho adalah dengan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan segera untuk disidangkan. Serta dengan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sehingga dapat memperbaiki sikap perilaku terpidana agar pelaku tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah dan melanggar hukum.<sup>24</sup>

### c. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya didunia industry dan pengetahuan tetapi juga dalam segi hukum. Perkembangan dalam segi hukum diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan salah satunya dipengaruhi oleh adanya peredaran senjata api illegal. Terjadinya kasus kejahatan, seperti perampokan, pembunuhan, perkelahian dan penggunaan senjata api secara tanpa ijin dimana para pelakunya menggunakan senjata api, sering membuat aparat efek trauma kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

---

<sup>22</sup> Septian, Penyidik Polres Jantho, *wawancara*, 10 Maret 2018.

<sup>23</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

<sup>24</sup> Budi Sunanda, Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, *wawancara*, 14 Maret 2018 di Jantho

<sup>25</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

undang Darurat No 12 tahun 1951 menyebutkan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.<sup>26</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api ilegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Selain itu beberapa kasus tindakan kejahatan yang terjadi dengan menggunakan senjata api ilegal pernah terjadi di wilayah Aceh. Hal ini terbukti dengan masih adanya kasus Kkepemilikan senjata api ilegal yang terjadi di wilayah Aceh Besar.

Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman”.<sup>27</sup> Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai/ menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut.<sup>28</sup>

Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu bentuk bentuk masyarakat ingin memiliki senjata api secara mudah. Baik itu senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau bahkan rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya” bahkan berbuat kejahatan, tanpa mereka sadar bahwa. Sebagai akibatnya beberapa kejahatan terjadi dengan modus menodongkan dan menembakkan senjata api kepada korban.<sup>29</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional

---

<sup>26</sup> Mahfud, Kasat Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

<sup>27</sup> Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, 2007, hlm. 27.

<sup>28</sup> Ilyas Alias Aliong Bin Abdurrahman, pelaku tindak pidana, *wawancara*, tanggal 6 Maret 2018 di Aceh Besar.

<sup>29</sup> T. Fauzan Bin T. Ridwan, pelaku tindak pidana, *wawancara*, tanggal 6 Maret 2018 di Aceh Bes

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Januari 2007,<sup>30</sup> Jenderal Polisi Sutanto telah mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api *illegal* kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api *illegal* di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api illegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api illegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakuakn kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinaanya<sup>31</sup>

Orang yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang-barang seperti itu. Terdapat tipe orang yang senang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. Karena memiliki barang yang dianggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang diinginkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mabes Polri, *Penjabaran Pasal Demi Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus*, Divisi Bimbingan Hukum Polri, Jakarta, 2003

<sup>31</sup>Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm 10.

<sup>32</sup> Saifudin, Anggota Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho

Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang *ingin* mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.<sup>33</sup>

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Ijin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian ijin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.<sup>34</sup>

Tata cara memperoleh senjata api harus melalui prosedur khusus terutama pemeriksaan psikologi dan kemudian akan dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Bagi masyarakat umum yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. Metode yang digunakan bagi pemeriksaan psikologi adalah psikotes, wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho antara lain: faktor untuk menjaga diri atau membela diri, sebagai alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai anggota GAM, sebagai persiapan

---

<sup>33</sup> Saifudin, Anggota Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho.

<sup>34</sup> Saifudin, Anggota Reskrim Polresta Jantho, *wawancara*, 3 Maret 2018 di Jantho.

<sup>35</sup> Septian, Penyidik Polres Jantho, *wawancara*, 10 Maret 2018.

melakukan tindak pidana yang lain. Upaya yang ditempuh untuk penanggulangan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izindengan upaya preventif, yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum secara rutin dan melakukan razia terhadap senjata api. Sedangkan upaya represif berupa penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin ke Pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku serta hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin antara lain perilaku masyarakat yang gemar memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah serta hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senjata api illegal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baharuddin Lopa, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mabes Polri, 2003, *Penjabaran Pasal Demi Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus*, Divisi Bimbingan Hukum Polri, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta,
- Tresna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta,